



**PUTUSAN**

Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Pli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Adi Setio Purnomo als Adi Bin Sunaryo  
Tempat lahir : Tanah Laut  
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /10 April 2001  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Martadah Baru, RT. 011, RW. 03, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/26/III/2022/Satresnarkoba, tanggal 21 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Arifin, S.H., M.H., dan Muhammad Hasbi, S.H. yang merupakan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum (Law Office) Arifin & Partners, yang beralamat kantor di Jalan A. Yani, Km. 15.200, RT. 023, RW. 008, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelayari pada tanggal 19 Juli 2022 dengan Nomor Register : 25/Leg/SK/2022/PN Pli;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelayari Nomor 127/Pen.Pid/2022/PN Pli tertanggal 11 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Pli tertanggal 11 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Setio Purnomo alias Adi Bin Sunaryo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang terangkai dengan sedotan plastik transparan;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) lembar kantong plastic warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru malam;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa secara nyata tidak memiliki niat kesengajaan atau "*mens rea*" berbuat jahat menawarkan untuk membelikan sabu Saksi Karsono;
2. Terdakwa sendiri tidak mendapat keuntungan apapun malahan sebagai korban dalam perkara *a quo*.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMER

Bahwa Terdakwa Adi Setio Purnomo alias Adi Bin Sunaryo bersama-sama dengan Saksi Karsono alias Mbah Mo Bin Ponijan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan Anak Candra Ardiawan Als. Candra Bin Imam Rohani (Anak dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 atau setidaknya pada waktu lain sekitar Maret 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Plasma Pulau Sari, RT. 008, RW. 003, Desa

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa datang ke rumah Saksi Karsono alias Mbah Mo Bin Ponijan untuk membicarakan masalah pekerjaan. Kemudian Terdakwa berinisiatif untuk membantu membelikan narkotika jenis sabu kepada Saksi Karsono alias Mbah Mo Bin Ponijan, sebagai rasa terima kasih karena telah diberikan pekerjaan. Lalu Saksi Karsono alias Mbah Mo Bin Ponijan menyetujuinya, dan tidak lama kemudian Sdr. Ardi (DPO) menghubungi Saksi Karsono alias Mbah Mo Bin Ponijan untuk meminta tolong dibelikan narkotika jenis sabu, sehingga Sdr. Ardi (DPO) datang ke rumah Saksi Karsono alias Mbah Mo Bin Ponijan memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkotika jenis sabu. Setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa menghubungi Anak Candra Ardiawan alias Candra Bin Imam Rohani sebagai perantara untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Saksi Febri Kurniawan dan diarahkan untuk langsung datang ke rumah Saksi Febri Kurniawan. Kemudian Terdakwa dan Anak Candra Ardiawan alias Candra Bin Imam Rohani datang ke rumah Saksi Febri Kurniawan untuk membeli narkotika jenis sabu. Sesampainya di rumah Saksi Febri Kurniawan, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Febri Kurniawan untuk membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Sdr. Ardi (DPO) dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa berikan kepada Saksi Karsono alias Mbah Mo Bin Ponijan sebagai tanda terima kasih telah diberikan pekerjaan. Setelah itu, Saksi Febri Kurniawan pergi keluar rumah untuk membeli narkotika jenis sabu di tempat lain. Setelah 10 (sepuluh) menit berlalu, Saksi Febri Kurniawan datang membawa paket narkotika dan dibagi dalam 2 (dua) paket narkotika jenis sabu untuk Saksi Adi Setio Purnomo alias Adi Bin Sunaryo. Kemudian Terdakwa

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak Candra Ardiawan alias Candra Bin Imam Rohani bersama-sama pergi ke rumah Saksi Karsono alias Mbah Mo Bin Ponijan, dan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di ruang tamu rumah Saksi Karsono alias Mbah Mo Bin Ponijan. Setelah itu Saksi Karsono alias Mbah Mo Bin Ponijan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba kepada Sdr. Ardi (DPO) dan 1 (satu) paket lagi untuk nantinya dikonsumsi sendiri oleh Saksi Karsono alias Mbah Mo Bin Ponijan. Bahwa sejak awal, Terdakwa sudah berkomunikasi dengan Saksi Febri Kurniawan melalui Anak Candra Ardiawan alias Candra Bin Imam Rohani untuk membeli narkoba jenis sabu dan Anak Candra Ardiawan alias Candra Bin Imam Rohani juga selalu menemani selama transaksi jual beli serta penyerahan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Karsono alias Mbah Mo Bin Ponijan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 15.30 WITA bertempat di Plasma Pulau Sari, RT. 008, RW. 003, Desa Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres. Tanah Laut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Karsono alias Mbah Mo Bin Ponijan, dan Anak Candra Ardiawan alias Candra Bin Imam Rohani dan melakukan penggeledahan terhadap rumah yang disaksikan oleh Saksi Saipudin Bin Suyadi kemudian ditemukan:
  - a. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
  - b. 1 (satu) buah pipet kaca;
  - c. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang terangkai dengan sedotan plastik transparan;
  - d. 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
  - e. 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;
  - f. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam;
  - g. 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru malam;
  - h. 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru muda;Terhadap seluruh barang bukti tersebut Terdakwa mengetahui bahwa itu adalah miliknya;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor Sp.Penimbangan /21.d /III /2022/Satresnarkoba tanggal 21 Maret 2022 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti hari senin tanggal 21 Maret 2022, telah dilakukan penimbangan

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastic pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,26 (nol koa dua enam) gram dengan berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram. kemudian dilakukan penyisihan barang bukti berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor Sp.Sisih /21.e /III /2022/Satresnarkoba tanggal 21 Maret 2022 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 21 Maret 2022 sebagai *sample* untuk dilakukan pengujian *laboratories*. Selanjutnya setelah dilakukan pengujian *laboratories*, berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin nomor: LP.Nar.K.22.0378 tanggal 24 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Farhanah, S. Farm., Apt. selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi, dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Sampel	: 1.00 paket
Sediaan	: Sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna tidak berbau
Identifikasi	: Metamfetamina Positif
Metode	: Colour Test, TLC-Spektrofotometri
Kesimpulan	: Contoh yang diuji mengandung metamfetamina termasuk dalam golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

## SUBSIDER

Bahwa Terdakwa Adi Setio Purnomo alias Adi Bin Sunaryo bersama-sama dengan Saksi Karsono alias Mbah Mo Bin Ponijan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan Anak Candra Ardiawan Als. Candra Bin Imam Rohani (Anak dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar Maret 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Plasma Pulau Sari, RT. 008, RW. 003, Desa Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,26

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma dua enam) gram dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa datang ke rumah Saksi Karsono alias Mbah Mo Bin Ponijan untuk membicarakan masalah pekerjaan. Kemudian Terdakwa berinisiatif untuk membantu membelikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Karsono alias Mbah Mo Bin Ponijan, sebagai rasa terima kasih karena telah diberikan pekerjaan. Lalu Saksi Karsono alias Mbah Mo Bin Ponijan menyetujuinya, dan tidak lama kemudian Sdr. Ardi (DPO) menghubungi Saksi Karsono alias Mbah Mo Bin Ponijan untuk meminta tolong dibelikan narkoba jenis sabu, sehingga Sdr. Ardi (DPO) datang ke rumah Saksi Karsono alias Mbah Mo Bin Ponijan memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkoba jenis sabu. Setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa menghubungi Anak Candra Ardiawan alias Candra Bin Imam Rohani sebagai perantara untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi Febri Kurniawan dan diarahkan untuk langsung datang ke rumah Saksi Febri Kurniawan. Kemudian Terdakwa dan Anak Candra Ardiawan alias Candra Bin Imam Rohani datang ke rumah Saksi Febri Kurniawan untuk membeli narkoba jenis sabu. Sesampainya di rumah Saksi Febri Kurniawan, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Febri Kurniawan untuk membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Sdr. Ardi (DPO) dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa berikan kepada Saksi Karsono alias Mbah Mo Bin Ponijan sebagai tanda terima kasih telah diberikan pekerjaan. Setelah itu, Saksi Febri Kurniawan pergi keluar rumah untuk membeli narkoba jenis sabu di tempat lain. Setelah 10 (sepuluh) menit berlalu, Saksi Febri Kurniawan datang membawa paket narkoba dan dibagi dalam 2 (dua) paket narkoba jenis sabu untuk Saksi Adi Setio Purnomo alias Adi Bin Sunaryo. Kemudian Terdakwa dan Anak Candra Ardiawan alias Candra Bin Imam Rohani bersama-sama pergi ke rumah Saksi Karsono alias Mbah Mo Bin Ponijan, dan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di ruang tamu rumah Saksi Karsono alias Mbah Mo Bin Ponijan. Setelah itu Saksi Karsono alias Mbah Mo Bin Ponijan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba kepada Sdr. Ardi (DPO) dan 1 (satu) paket lagi untuk nantinya dikonsumsi sendiri oleh Saksi Karsono alias Mbah Mo Bin Ponijan. Bahwa sejak awal, Terdakwa sudah berkomunikasi dengan Saksi Febri Kurniawan melalui Anak Candra Ardiawan alias Candra

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Imam Rohani untuk membeli narkoba jenis sabu dan Anak Candra Ardiawan alias Candra Bin Imam Rohani juga selalu menemani selama transaksi jual beli serta penyerahan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Karsono alias Mbah Mo Bin Ponijan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 15.30 WITA bertempat di Plasma Pulau Sari, RT. 008, RW. 003, Desa Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres. Tanah Laut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Karsono alias Mbah Mo Bin Ponijan, dan Anak Candra Ardiawan alias Candra Bin Imam Rohani dan melakukan penggeledahan terhadap rumah yang disaksikan oleh Saksi Saipudin Bin Suyadi kemudian ditemukan:
  - a. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
  - b. 1 (satu) buah pipet kaca;
  - c. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang terangkai dengan sedotan plastik transparan;
  - d. 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
  - e. 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;
  - f. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;
  - g. 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru malam;
  - h. 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru muda;

Terhadap seluruh barang bukti tersebut Terdakwa mengetahui bahwa itu adalah miliknya;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor Sp.Penimbangan /21.d /III /2022/Satresnarkoba tanggal 21 Maret 2022 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti hari senin tanggal 21 Maret 2022, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastic pembungkusannya diperoleh berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dengan berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram. kemudian dilakukan penyisihan barang bukti berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor Sp.Sisih /21.e /III /2022/Satresnarkoba tanggal 21 Maret 2022 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 21 Maret 2022 sebagai *sample* untuk dilakukan pengujian *laboratories*. Selanjutnya setelah dilakukan

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Pli





pengujian *laboratories*, berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin nomor: LP.Nar.K.22.0378 tanggal 24 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Farhanah, S. Farm., Apt. selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi, dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Sampel : 1.00 paket  
Sediaan : Sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna tidak berbau  
Identifikasi : Metamfetamina Positif  
Metode : Colour Test, TLC-Spektrofotometri  
Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung metamfetamina termasuk dalam golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Pli yang amanya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara PDM-56/O.3.18/Enz.2/06/2022 tanggal 5 Juli 2022 sah dan dapat dijadikan sebagai dasar pemeriksaan perkara ini;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Pli atas nama Terdakwa Adi Setio Purnomo alias Adi Bin Sunaryo;
4. Menanggihkan pembebanan biaya perkara sampai dengan Putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Wahyu Dwie Bernady**, memberikan keterangan pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan sebagai saksi dalam perkara penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba terkait tugas penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah salah satu anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 15.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Plasma Pulau Sari RT. 008, RW. 003, Desa Pulausari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, bersamaan dengan proses penangkapan Saudara Karsono alias Mbah Mo bin Ponijan, dan Saudara Candra bin Imam Rohani;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang duduk bertiga bersama dengan Saudara Karsono alias Mbah Mo bin Ponijan, dan Saudara Candra bin Imam Rohani;
- Bahwa pada awalnya sebelum waktu penangkapan, Saksi dan Anggota Satresnarkoba Polres. Tanah Laut mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba jenis sabu di rumah tersebut, kemudian laporan tersebut langsung ditindaklanjuti dan dilakukan proses penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang buktinya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan pengeledahan di rumah tersebut dan kemudian ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang terangkai dengan sedotan plastik transparan;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
  - 1 (satu) lembar kantong plastic warna hitam;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru malam;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru muda;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram tersebut ditemukan di atas meja di rumah Saudara Karsono alias Mbah Mo;

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang hendak diberikan/diserahkan kepada Saudara Karsono sebagai tanda terima kasih karena telah diberikan pekerjaan;
- Bahwa sebelum peristiwa penangkapan, Terdakwa datang ke rumah Saudara Karsono untuk membicarakan perihal pekerjaan, saat itu Saudara Karsono bercerita kepada Terdakwa bahwa ia pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa berinisiatif akan membelikan narkoba jenis sabu sebagai tanda terima kasih karena telah diberikan pekerjaan sebagai Supir, dan Saudara Karsono menyetujui hal tersebut;
- Bahwa Saudara Karsono tidak menyuruh Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu, melainkan hanya bercerita bahwa dirinya pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu, Saudara Karsono juga menerima telepon dari Saudara Ardi yang meminta bantu untuk dicarikan narkoba jenis sabu, kemudian Saudara Ardi datang ke rumah Saudara Karsono dan memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saudara Karsono;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saudara Ardi;
- Bahwa oleh karena Terdakwa telah menyampaikan akan membelikan Saudara Karsono narkoba jenis sabu, selanjutnya Saudara Karsono menyerahkan uang milik Saudara Ardi tersebut kepada Terdakwa untuk sekalian menitip belikan narkoba jenis sabu pesanan Saudara Ardi tersebut;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa tidak mengetahui dimana harus membeli narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saudara Candra Ardiawan untuk diberitahukan kemana harus membelinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saudara Candra Ardiawan membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara Febri Kumiawan dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) paket, yaitu 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah titipan Saudara Ardi dan 1 (satu) paket lainnya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa berikan kepada Saudara Karsono;
- Bahwa pada saat itu uang pembelian diserahkan langsung oleh Terdakwa kepada Saudara Febri Kumiawan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah benar miliknya yang dibeli dari Saudara Febri Kumiawan bersama dengan Saudara Candra Ardiawan;

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui narkoba jenis sabu adalah barang terlarang yang tidak bisa dimiliki atau diperjual belikan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli ataupun membawa Narkoba dalam bentuk atau jenis apapun serta Terdakwa juga bukan berprofesi sebagai tenaga kesehatan seperti dokter, apoteker ataupun tenaga medis lainnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Saksi mengetahui telah dilakukan tes urin baik terhadap Terdakwa, Saudara Karsono dan Saudara Candra Ardiawan yang kemudian diketahui hasilnya adalah negatif mengandung *Metamfetamin*;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi seluruhnya benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **Saksi M. Kurnia Ramadhan bin Wazir Latif**, memberikan keterangan pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan sebagai saksi dalam perkara penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba terkait tugas penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah salah satu anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 15.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Plasma Pulau Sari RT. 008, RW. 003, Desa Pulausari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, bersamaan dengan proses penangkapan Saudara Karsono alias Mbah Mo bin Ponijan, dan Saudara Candra bin Imam Rohani;



- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang duduk bertiga bersama dengan Saudara Karsono alias Mbah Mo bin Ponijan, dan Saudara Candra bin Imam Rohani;
- Bahwa pada awalnya sebelum waktu penangkapan, Saksi dan Anggota Satresnarkoba Polres. Tanah Laut mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba jenis sabu di rumah tersebut, kemudian laporan tersebut langsung ditindaklanjuti dan dilakukan proses penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang buktinya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan penggeledahan di rumah tersebut dan kemudian ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang terangkai dengan sedotan plastik transparan;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
  - 1 (satu) lembar kantong plastic warna hitam;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru malam;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru muda;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram tersebut ditemukan di atas meja di rumah Saudara Karsono alias Mbah Mo;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang hendak diberikan/diserahkan kepada Saudara Karsono sebagai tanda terima kasih karena telah diberikan pekerjaan;
- Bahwa sebelum peristiwa penangkapan, Terdakwa datang ke rumah Saudara Karsono untuk membicarakan perihal pekerjaan, saat itu Saudara Karsono bercerita kepada Terdakwa bahwa ia pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa berinisiatif akan membelikan narkoba jenis sabu sebagai tanda terima kasih karena telah diberikan pekerjaan sebagai Supir, dan Saudara Karsono menyetujui hal tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Karsono tidak menyuruh Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu, melainkan hanya bercerita bahwa dirinya pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu, Saudara Karsono juga menerima telepon dari Saudara Ardi yang meminta bantu untuk dicarikan narkoba jenis sabu, kemudian Saudara Ardi datang ke rumah Saudara Karsono dan memberikan uang sejumlah Rp300.00,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saudara Karsono;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saudara Ardi;
- Bahwa oleh karena Terdakwa telah menyampaikan akan membelikan Saudara Karsono narkoba jenis sabu, selanjutnya Saudara Karsono menyerahkan uang milik Saudara Ardi tersebut kepada Terdakwa untuk sekalian menitip belikan narkoba jenis sabu pesanan Saudara Ardi tersebut;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa tidak mengetahui dimana harus membeli narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saudara Candra Ardiawan untuk diberitahukan kemana harus membelinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saudara Candra Ardiawan membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara Febri Kumiawan dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) paket, yaitu 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah titipan Saudara Ardi dan 1 (satu) paket lainnya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa berikan kepada Saudara Karsono;
- Bahwa pada saat itu uang pembelian diserahkan langsung oleh Terdakwa kepada Saudara Febri Kumiawan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah benar miliknya yang dibeli dari Saudara Febri Kumiawan bersama dengan Saudara Candra Ardiawan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui narkoba jenis sabu adalah barang terlarang yang tidak bisa dimiliki atau diperjual belikan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli ataupun membawa Narkoba dalam bentuk atau jenis apapun serta Terdakwa juga bukan berprofesi sebagai tenaga kesehatan seperti dokter, apoteker ataupun tenaga medis lainnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Saksi mengetahui telah dilakukan tes urin baik terhadap Terdakwa, Saudara Karsono dan Saudara Candra

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Pli



Ardiawan yang kemudian diketahui hasilnya adalah negatif mengandung *Metamfetamin*;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi seluruhnya benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. **Saksi Febri Kumiawan alias Febri bin Mas'ud**, memberikan keterangan pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui sebab dihadirkan Saksi dalam perkara ini adalah terkait peristiwa pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 13.30 WITA di rumah Saksi yang beralamat di RT. 003, RW. 002, Desa Kait-Kait Baru, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat itu, Saksi telah menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa sebelumnya, Saudara Candra Ardiawan menghubungi Saksi melalui telepon dan memesan narkoba jenis sabu, kemudian Saksi mengatakan kepadanya untuk langsung saja datang ke rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang bersama dengan Saudara Candra Ardiawan dan menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi keluar rumah untuk membelikan narkoba jenis sabu ke tempat orang lain, dan sekitar 10 (sepuluh) menit Saksi datang dengan membawa narkoba jenis sabu sesuai jumlah pembelian untuk kemudian diserahkan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara Amat Keping dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah pesanan Terdakwa, dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) nya adalah dibeli untuk Saksi sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum diserahkan kepada Terdakwa, Saksi membagi menjadi 2 (dua) paket yaitu masing-masing seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah membelikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, dan keduanya Terdakwa selalu datang bersama Saudara Candra Ardiawan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan hanya mengenal Saudara Candra Ardiawan saja;
- Bahwa untuk pembelian yang pertama, Terdakwa lakukan sekitar 1 (satu) minggu sebelum ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa untuk pembelian yang kedua, Terdakwa tidak mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk diberikan kepada Saudara Karsono;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi seluruhnya benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. **Saksi Karsono alias Mbah Mo**, memberikan keterangan pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui sebab dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini adalah terkait peristiwa pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 15.30 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Plasma Pulausari RT. 008, RW. 003, Desa Pulausari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat itu, Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian saat sedang bersama Terdakwa dan Saudara Candra Ardiawan, terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelum peristiwa penangkapan, Saksi menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi dengan maksud membicarakan pekerjaan yaitu Saksi menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengemudikan mobil (supir), dan meminta Terdakwa untuk mencoba mengemudikan mobilnya tersebut;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk bekerja sebagai supir mobil tangki milik bos Saksi yang berada di rumah Saksi;

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pembicaraan terkait pekerjaan, Saksi bercerita kepada Terdakwa bahwa Saksi pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu, dan menceritakan bahwa di lingkungan kerja supir tangki terbiasa dengan mengonsumsi narkoba jenis sabu dan minuman keras (beralkohol);
- Bahwa Saksi tidak menyuruh Terdakwa untuk mengikuti kebiasaan sesuai apa yang diceritakannya tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi "saya belikan mbah", kemudian Saksi menjawab "ya, apa punya duit", kemudian Terdakwa menjawab "ada";
- Bahwa Saksi sempat mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada orang yang nitip dibelikan narkoba jenis sabu (Saudara Ardi), dan kemudian menyerahkan uang milik Saudara Ardi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa pergi dan tidak lama datang kembali bersama dengan Saudara Candra Ardiawan dengan membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, dari mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa alat hisap yang diamankan pihak kepolisian pada saat penangkapan adalah milik Saudara Ardi yang sempat Saksi ambil sebelum Terdakwa dan Saudara Candra Ardiawan datang membawa narkoba jenis sabu dan kemudian diletakkannya di atas meja;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) paket adalah titipan Saudara Ardi dan 1 (satu) paket lainnya untuk diberikan kepada Saksi;
- Bahwa tujuan Saksi mengambil alat hisap tersebut adalah untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa dan Saudara Candra Ardiawan;
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa tidak pernah membelikan narkoba jenis sabu untuk Saksi;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa maupun Saudara Febri;
- Bahwa Terdakwa membelikan Saksi narkoba jenis sabu tersebut sebagai bentuk terima kasih karena telah diberikan pekerjaan;
- Bahwa sebelum adanya peristiwa ini, Saksi memang pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika narkoba jenis sabu adalah barang terlarang yang tidak bisa dimiliki, dikonsumsi atau dijual belikan, dan Saksi merasa Terdakwa juga mengetahui atau memahami hal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak seluruhnya benar yaitu Terdakwa membelikan narkoba jenis sabu bukan karena pekerjaan dan alat hisap atau bong tersebut adalah milik Saksi Karsono;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan tersebut Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi selain dan selebihnya;

5. **Anak Candra Ardiawan**, memberikan keterangan pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui sebab dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini adalah terkait peristiwa pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 15.30 WITA di rumah Saksi Karsono yang beralamat di Plasma Pulausari RT. 008, RW. 003, Desa Pulausari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat itu, Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian saat sedang bersama Terdakwa dan Saksi Karsono, terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelum peristiwa penangkapan, Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon dan meminta untuk dibeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di Banjarbaru, kemudian Saksi menaiki sepeda motor untuk bertemu Terdakwa di Banyuiring, dan setelah bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi menghubungi Saudara Febri untuk memesan narkoba jenis sabu, dan Saudara Febri meminta untuk langsung datang ke rumahnya saja;
- Bahwa selanjutnya, Saksi bersama Terdakwa datang ke rumah Saudara Febri, kemudian setelah bertemu, Terdakwa menyerahkan uang kepada Saudara Febri dan kemudian Saudara Febri keluar rumah untuk membelikan narkoba jenis sabu tersebut di tempat lain;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit, Saudara Febri kembali dengan membawa narkoba jenis sabu dan kemudian membaginya menjadi 2 (dua) paket;

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa, pembelian tersebut dimaksudkan untuk diberikan kepada Saudara Karsono, agar pekerjaan Terdakwa bisa lancar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Saudara Febri mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat itu Saudara Febri datang dengan membawa 2 (dua) paket narkoba dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian paket yang seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut dibagi menjadi 2 (dua) paket lebih kecil yaitu 1 (satu) paket harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ada ajakan dari Saudara Karsono untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa pada saat penangkapan, selain narkoba jenis sabu, terdapat pula bong, alat hisap dan handphone yang kemudian disita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui narkoba jenis sabu adalah barang terlarang yang tidak dapat dimiliki, dikonsumsi atau dijual belikan;
- Bahwa Terdakwa juga mengetahui bahwa narkoba jenis sabu adalah barang terlarang yang tidak dapat dimiliki, dikonsumsi atau dijual belikan;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Febri, Terdakwa bersama Saksi kembali ke rumah Saudara Karsono, dan narkoba jenis sabu tersebut kemudian terletak di atas meja rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa saat menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut, dikarenakan saat itu Saksi sedang bermain handphone;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saudara Karsono;
- Bahwa sebelum peristiwa penangkapan, Saudara Ardi ada di rumah Saudara Karsono, tidak lama setelah Saudara Ardi keluar dari rumah Saudara Karsono pihak kepolisian datang melakukan penangkapan;
- Bahwa sebelum peristiwa ini, Saksi tidak pernah membelikan narkoba jenis sabu untuk orang lain, hanya untuk Terdakwa saja;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Saudara Febri menjual narkoba jenis sabu, dikarenakan diberitahukan oleh teman-teman Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi mengantarkan Terdakwa, Saksi tidak mendapatkan upah, Saksi mau mengantarnya karena Terdakwa adalah teman Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi seluruhnya benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Pli



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut

1. Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Laut atas nama Adi Setio Pumomo dengan NIK 6301081004010002;
2. Laporan pengujian Badan POM RI Nomor LP.Nar.K.22.0378 tanggal 24 Maret 2022, dimana laporan tersebut menguraikan hasil pengujian sampel atau contoh yang diambil dari barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dari berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tanggal 21 Maret 2022, sebagai berikut:
  - Pemberian Contoh/Sampel : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau;
  - Identifikasi : Metamfetamine = positif
  - Metoda : Colour test, TLC, Spektrofotometri
  - Pustaka : MA PPOMN No.13/N/01 hal 139
  - Sisa Contoh/Sampel : Habis

Kesimpulan: contoh/sampel yang diuji mengandung Metamfetamina sebagaimana terdapat dalam daftar narkoba golongan I pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tanggal 13 September 2022, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan diminta keterangannya oleh Penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan serta tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 15.30 WITA di rumah Saksi Karsono alias Mbah Mo, yang beralamat di Plasma Pulausari RT. 008, RW. 003, Desa Pulausari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, bersamaan dengan penangkapan Saksi Karsono dan Anak Candra Ardiawan;
- Bahwa Terdakwa mengerti penangkapan tersebut dilakukan pihak Kepolisian dikarenakan Terdakwa telah terlibat dalam penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi Karsono dan Anak Candra Ardiawan ditangkap, ditemukan dan untuk kemudian diamankan oleh pihak kepolisian barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, peralatan hisap atau konsumsi sabu, dan handphone;

- Bahwa sebelum peristiwa penangkapan, Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Karsono, karena sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi Karsono dan mengajak Terdakwa bekerja dan meminta agar Terdakwa datang ke rumah dengan tujuan training mengemudikan mobil tangki;
- Bahwa Saksi Karsono belum menjelaskan soal berapa gaji yang akan Terdakwa dapatkan untuk pekerjaan itu;
- Bahwa setelah istirahat dari training mengemudikan mobil tangki, Saksi Karsono menceritakan tentang kondisi lingkungan pekerjaannya, ia mengatakan ada yang mengonsumsi sabu dan ada juga yang mengonsumsi minuman keras (beralkohol);
- Bahwa setelah Saksi Karsono menceritakan hal tersebut, kemudian Terdakwa secara spontan menawarkan akan membelikan narkoba jenis sabu untuk Saksi Karsono dan Saksi Karsono menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk membelikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Karsono hanyalah untuk tanda terima kasih karena sudah memberikan Terdakwa pekerjaan;
- Bahwa Saksi Karsono tidak meminta untuk dibelikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara Febri di Desa Kait-Kait bersama dengan diantarkan oleh Anak Candra;
- Bahwa Terdakwa pernah 2 (dua) kali membelikan narkoba jenis sabu, yang pertama telah dilakukan sekitar 2 (dua) minggu sebelum peristiwa penangkapan;
- Bahwa pembelian tersebut dilakukan Terdakwa dengan menggunakan uang Saudara Rahmat yang merupakan teman Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa tidak mendapatkan upah dan tidak pula ikut mengonsumsi;
- Bahwa untuk pembelian yang kedua kalinya, Terdakwa dengan ditemani Anak Candra membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara Febri dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yaitu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) adalah uang milik Saudara Ardi yang dititipkan dari Saksi Karsono, dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Febri, Terdakwa dan Anak Candra kembali ke rumah Saksi Karsono dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengetahui bahwa narkoba jenis sabu adalah barang terlarang yang tidak dapat dimiliki, digunakan atau dijual belikan;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, dilakukan tes urine dan hasilnya negatif Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli ataupun membawa Narkotika dalam bentuk atau jenis apapun serta Terdakwa juga bukan berprofesi sebagai tenaga kesehatan seperti dokter, apoteker ataupun tenaga medis lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah menyesali perbuatannya dan sebelumnya tidak pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu sebagai berikut:

1. **Saksi Suyanto**, memberikan keterangan pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
  - Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 15.30 WITA di rumahnya Mbah Mo (Saksi Karsono) yang beralamat di Plasma Pulausari RT. 008, RW. 003, Desa Pulausari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa bersama dengan Saksi Karsono dan Anak Candra telah ditangkap polisi terkait narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena setelah peristiwa penangkapan tersebut, keluarga Terdakwa memberitahukan Saksi dan langsung melaporkannya kepada Kepala Desa;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Mbah Mo (Saksi Karsono);
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa datang ke rumah Saksi Karsono tersebut karena disuruh oleh Saksi Karsono untuk keperluan mengecek mobil;
  - Bahwa menurut informasi yang Saksi ketahui, Saksi Karsono bekerja sebagai supir mobil tangki di suatu perusahaan;
  - Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Saksi pernah bertemu Terdakwa dan menceritakan saat itu Saksi Karsono ada cerita mengenai kebiasaan di lingkungan kerjanya tersebut;
  - Bahwa sebelum kejadian ini, Terdakwa tidak pernah terlibat perbuatan kejahatan;

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah anak pertama yang menjadi tulang punggung keluarganya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perilaku Terdakwa di lingkungan masyarakat baik baik saja;
- Bahwa Terdakwa putus sekolah karena sering tinggal kelas, sehingga malu dengan teman-temannya;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Anak Candra juga ditangkap bersamaan dengan Terdakwa karena Anak Candra adalah warga desa dimana Saksi bertempat tinggal, dan Saksi sempat memberikan keterangan setelah klarifikasi di Polres Tala;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana alur permasalahan Anak Candra terkait dengan Terdakwa dan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah Terdakwa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) atau tidak dan tidak pula mengetahui apakah Terdakwa pernah melakukan pelanggaran lalu lintas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi seluruhnya benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **Saksi Slamet Prayitno**, memberikan keterangan pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 15.30 WITA di rumahnya Mbah Mo (Saksi Karsono) yang beralamat di Plasma Pulausari RT. 008, RW. 003, Desa Pulausari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa bersama dengan Saksi Karsono dan Anak Candra telah ditangkap polisi terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena setelah peristiwa penangkapan tersebut, Saksi mendapatkan informasi dari Kepala Dusun dan pihak keluarga Terdakwa;
- Bahwa sebelum menjadi Kepala Desa, Saksi pernah menjadi guru SD dan salah satu murid Saksi adalah Terdakwa, dan sepengetahuan Saksi Terdakwa kurang dalam daya tangkapnya di Sekolah, sehingga sering tidak naik kelas;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Terdakwa sering tidak naik kelas, salah satunya adalah karena Terdakwa tidak lancar dalam membaca;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir menggantikan orang tuanya, dikarenakan orang tuanya saat ini bekerja sebagai petani;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi seluruhnya benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan telah mengajukan bukti Surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Aktif Belajar Nomor:421/048/SPNF SKB/2022 dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menerangkan Adi Setio Pumomo adalah benar siswa kelas 4 Paket A SPNF SKB Pelaihari dan aktif belajar pada Tahun Pelajaran 2022/2023;
2. Fotokopi Surat Pernyataan dari Ketua Ranting PSNU Pagar Nusa Martadah Baru ditandatangani tanggal 13 April 2022 yang menerangkan Adi Setio Pumomo adalah benar-benar santri pencak silat Nadhatul Ulama Pagar Nusa Ranting Martadah Baru dan tidak pernah melakukan hal-hal yang merugikan baik itu dalam lingkungan perguruan maupun lingkungan masyarakat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram
2. 1 (satu) buah pipet kaca;
3. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang terangkai dengan sedotan plastik transparan;
4. 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
5. 1 (satu) lembar kantong plastic warna hitam;
6. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam;
7. 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru malam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana teruat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan berupa keterangan Saksi-Saksi maupun bukti Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diperiksa di persidangan, yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 15.30 WITA di rumah Saksi Karsono alias Mbah Mo, yang beralamat di Plasma Pulausari RT. 008, RW. 003, Desa Pulausari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, bersamaan dengan penangkapan Saksi Karsono dan Anak Candra Ardiawan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan terkait adanya dugaan telah terjadi suatu Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/26/III/2022/Satresnarkoba, tanggal 21 Maret 2022, yang dikeluarkan Kepolisian Resor Tanah Laut yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, turut diamankan oleh pihak kepolisian barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang terangkai dengan sedotan plastik transparan, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) lembar kantong plastic warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru malam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibelinya dari seseorang yang bernama Saudara Febri di Desa Kait-Kait dengan diantarkan atau ditemani oleh Anak Candra Ardiawan sebelum peristiwa penangkapan;
- Bahwa sebelum peristiwa penangkapan tersebut, Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Karsono, dikarenakan sebelumnya Terdakwa telah dihubungi oleh Saksi Karsono untuk mengajak Terdakwa bekerja dan kemudian Terdakwa diminta untuk datang ke rumah dengan tujuan training mengemudikan mobil tangki;
- Bahwa setelah istirahat dari training mengemudikan mobil tangki tersebut, Saksi Karsono menceritakan tentang kondisi lingkungan pekerjaannya, dan

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan di lingkungan kerjanya tersebut ada yang mengonsumsi sabu dan ada juga yang mengonsumsi minuman keras (beralkohol);

- Bahwa setelah Saksi Karsono menceritakan hal tersebut, Terdakwa menawarkan untuk membelikan narkoba jenis sabu untuk diberikan kepada Saksi Karsono dan Saksi Karsono menyetujuinya;
- Bahwa tujuan pembelian narkoba jenis sabu yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah untuk diserahkan kepada Saksi Karsono sebagai ungkapan rasa terima kasih karena telah diberikan pekerjaan;
- Bahwa barang bukti berupa beberapa peralatan konsumsi sabu (alat hisap) disediakan oleh Saksi Karsono sebelum Terdakwa dan Anak Candra datang membawakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa handphone yang disita seluruhnya terkait dengan proses pemesanan narkoba jenis sabu baik yang dilakukan oleh Saksi Karsono dengan Saudara Ardi, Terdakwa dengan Anak Candra, maupun Anak Candra dengan Saudara Febri;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai barang/benda yang disita karena diduga terkait dengan Tindak Pidana Narkoba;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Sektor Pelaihari pada tanggal 21 Maret 2022 yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa dari berat bersih barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa tersebut telah disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram sebagai contoh atau sampel untuk dilakukan pengujian ke Laboratorium B.POM Banjarnasin;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang disita dan/atau diperoleh pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi Karsono dan Anak Candra selanjutnya telah dinyatakan positif mengandung Metamfetamina sebagaimana tercantum dalam Daftar Narkoba Golongan I bukan tanaman nomor urut 61 (enam puluh satu) pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Golongan Narkoba berdasarkan Laporan pengujian Badan POM RI Nomor LP.Nar.K.22.0378 tanggal 24 Maret 2022;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut adalah benar milik Terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Saudara Febri dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebelum peristiwa penangkapan;
- Bahwa dari jumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut, Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) berasal dari uang milik Saudara Ardi yang dititipkan melalui Saksi Karsono kepada Terdakwa, dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa dari uang tersebut, Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) paket adalah milik Saudara Ardi yang setelah mendapatkan narkotika jenis sabu Saudara Ardi pergi dari rumah Saksi Karsono sehingga tidak ditempat pada saat peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Karsono dan Anak Candra Ardiawan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menguasai ataupun membawa Narkotika dalam bentuk atau jenis apapun;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja atau berprofesi sebagai pedagang famasi, peneliti ilmiah, dokter ataupun petugas medis/kesehatan lainnya melainkan berprofesi sebagai Supir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar Surat Dakwaan yang disusun secara Subsideritas, yaitu:

Primer : Perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Subsider : Perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini disusun dalam bentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primer yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “setiap orang”.**

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” dalam rumusan ketentuan ini bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum pribadi (*natuurlijke persoon*) yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yaitu seseorang yang bernama Adi Setio Purnomo alias Adi Bin Sunaryo ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-56/O.3.18/Enz.2/06/2022 tanggal 5 Juli 2022 dan setelah identitas Terdakwa yang tertulis dalam Surat Dakwaan tersebut diperiksa dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, Terdakwa membenarkan identitas dirinya tersebut serta dibenarkan atau dikenali pula oleh Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa adalah orang yang cakap hukum dan/atau mampu bertindak atas dirinya sendiri karena tidak ditemukan adanya kelainan baik secara psikis atau mental, tidak pula ditemukan keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa jika terbukti, maka Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atau dapat dimintai pertanggungjawaban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian Unsur “Setiap Orang” telah **terpenuhi**.

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”.**

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ini terdiri dari 2 (dua) komponen unsur yang dapat berdiri sendiri dan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut, dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum yang akan Majelis Hakim pertimbangkan ini akan ditujukan kepada perbuatan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak secara khusus memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simon dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1997 halaman 347 pada Alinea ketiga “.... Mengartikan “*wederrechtelijk*” itu sebagai “*in strija methet recht*” atau “bertentangan dengan hukum.....”, sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama pada halaman 350 alinea kedua mengatakan “...*wederrechtelijk*” itu dapat diartikan sebagai “*instijid met positief recht*” atau “bertentangan dengan hukum positif”.

Menimbang, bahwa sedangkan menurut doktrin ilmu pidana pengertian tanpa hak adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal atau perbuatan yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formil), selanjutnya berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu yaitu, apakah barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram adalah benar termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I, jika memang benar demikian maka kemudian yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah bagaimana barang bukti tersebut dapat diperoleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui persesuaian antara keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan berupa Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor LP.Nar.K.22.0378 tanggal 24 Maret 2022 yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang disisihkan untuk dilakukan pengujian seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna, tidak berbau, dan positif mengandung Metamfetamina sebagaimana tercantum dalam

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Golongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Laut tanggal 21 Maret 2022 diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu memiliki berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah apakah barang bukti tersebut benar diperoleh Terdakwa secara "tanpa hak" atau "melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan *yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi*. Selanjutnya diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa *peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*. Lebih lanjut Pasal 39 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa *Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah*;

Menimbang, bahwa perbuatan menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau bahkan menggunakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika sehingga apabila dikaitkan dengan ketiga ketentuan Pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak dan berwenang mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang sebelumnya telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa sehari-hari belum memiliki pekerjaan, dan baru akan berprofesi sebagai Supir melalui tawaran dari Saksi Karsono, artinya keseharian atau pekerjaan Terdakwa tersebut tidaklah berkaitan dengan profesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dan pada saat Terdakwa ditangkap turut disita dari penguasaan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Saudara Febri di Desa Kait-Kait dengan membayar uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bukanlah sebagai atau tidak termasuk sebagai orang yang berhak dan/atau berwenang untuk memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, atau memperjualbelikan Narkotika Golongan I baik untuk tujuan peredaran maupun penggunaan sendiri, dengan demikian 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang diperoleh Terdakwa adalah diluar kewenangannya serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu komponen unsur yang dimaksud dalam ketentuan ini telah terbukti maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah **terpenuhi**.

**Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I".**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur yang dapat berdiri sendiri dan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan Majelis Hakim dalam pertimbangan pada unsur kedua (Ad.2.), bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan dan juga berada dalam penguasaan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, telah dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang termasuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai jenis Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa secara gramatikal (makna yang diperoleh dari peristiwa tata bahasa) maupun secara leksikal (makna yang terkandung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia) komponen unsur “menawarkan untuk dijual” bermakna menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut membeli, komponen unsur “menjual” bermakna memberikan atau menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran dari orang tersebut atau menghasilkan atau menerima uang, komponen unsur “membeli” bermakna proses kegiatan menyerahkan sejumlah uang untuk memperoleh sesuatu atau barang tertentu didasarkan atas adanya maksud tertentu, dan kegiatan penyerahan uang dan penerimaan sesuatu atau barang tertentu tersebut haruslah ditandai dengan adanya pembayaran sejumlah uang, komponen unsur “menjadi perantara dalam jual beli” bermakna berperan sebagai penghubung antara pihak penjual dengan pembeli dengan tujuan memperoleh keuntungan tertentu, komponen unsur “menukar” bermakna menyerahkan sesuatu atau barang tertentu sekaligus atas tindakannya tersebut mendapatkan atau menerima pengganti atas sesuatu atau barang tertentu yang diserahkan baik sesuatu atau barang tertentu itu sejenis maupun tidak sejenis bergantung dengan kesepakatan, komponen unsur “menyerahkan” bermakna memberikan sesuatu atau barang tertentu kepada orang lain atau karena pemberian tersebut menjadikan sesuatu atau barang tertentu menjadi di bawah kekuasaan orang lain, dan komponen unsur “menerima” bermakna memperoleh atau mendapatkan sesuatu atau barang tertentu karena pemberian atau penyerahan dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Saudara Febri Kumiawan di Desa Kait-Kait, Tanah laut dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebelum peristiwa penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, diketahui proses penangkapan terhadap diri Terdakwa bermula pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Karsono dikarenakan sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi Karsono untuk mengajak Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja dan meminta agar Terdakwa datang ke rumah dengan tujuan training mengemudikan mobil tangki;

Menimbang, bahwa setelah istirahat dari latihan atau training mengemudikan mobil tangki, Saksi Karsono menceritakan tentang kondisi lingkungan pekerjaannya, ia mengatakan ada yang mengonsumsi sabu dan ada juga yang mengonsumsi minuman keras (beralkohol), mendengar hal tersebut Terdakwa secara spontan menawarkan akan membelikan narkoba jenis sabu untuk Saksi Karsono dan Saksi Karsono menyetujuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, setelah Saksi Karsono menyetujui tawaran Terdakwa untuk dibeli narkoba jenis sabu, Terdakwa kemudian menghubungi Anak Candra untuk dipertemukan dengan Saudara Febri Kumiawan untuk tujuan pembelian narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa melalui Anak Candra 1 (satu) minggu sebelumnya juga pernah melakukan (1) satu kali pembelian narkoba jenis sabu kepada Saudara Febri Kumiawan, dan pembelian kedua dilakukan oleh Terdakwa dengan ditemani oleh Anak Candra dengan tujuan untuk diberikan kepada Saksi Karsono sebagai bentuk ungkapan rasa terima kasih Terdakwa karena telah diberikan pekerjaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di pembelian kedua tersebut yaitu pada tanggal 21 Maret 2022 sebelum peristiwa penangkapan, Terdakwa bersama Anak Candra mendatangi rumah Saudara Febri Kumiawan di Desa Kait-Kait, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yaitu dengan rincian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) adalah uang milik Saudara Ardi yang dititipkan dari Saksi Karsono, dan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Febri, Terdakwa dan Anak Candra kembali ke rumah Saksi Karsono dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Karsono, saat itu Saudara Ardi masih ada di rumah Saksi Karsono dan setelah mengambil 1 (satu) paket narkoba pesannya Saudara Ardi pergi meninggalkan rumah Saksi Karsono, sementara itu 1 (satu) paket lainnya diletakan di atas meja di rumah Saksi Karsono;

Menimbang, bahwa di sisi lain pada tanggal 21 Maret 2022 tersebut anggota Satresnarkoba Polres. Tanah Laut mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba jenis sabu di rumah Saksi Karsono, kemudian atas laporan tersebut pihak Satresnarkoba Polres. Tanah Laut langsung menindaklanjutinya dengan melakukan proses penangkapan terhadap Terdakwa oleh

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Pli





Saksi Wahyu Dwie Bemady dan Saksi M. Kumia Ramadhan dan berhasil mengamankan barang-barang bukti yang terkait dengan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di rumah Saksi Karsono antara lain peralatan hisap sabu dan beberapa unit *handphone*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa tujuan Terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk diberikan kepada Saksi Karsono, hal itu dilakukan Terdakwa sebagai bentuk ucapan terima kasih Terdakwa kepada Saksi Karsono karena telah memberinya pekerjaan;

Menimbang, bahwa melalui rangkaian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dapat dibuktikan sebagai perbuatan "Membeli" dan perbuatan tersebut telah pula terbukti ditujukan terhadap Narkoba Golongan I, maka dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Membeli Narkoba Golongan I", telah **terpenuhi**;

**Ad.4. Unsur "Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Lakukan, dan Yang Turut Serta".**

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan ketentuan yang mengatur tentang delik atau perbuatan penyertaan untuk melakukan suatu tindak pidana, dimana saat tindak pidana itu terjadi setidaknya terdapat 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan/atau yang turut serta melakukan tindak pidana tersebut, sehingga dalam dakwaan yang di-*juncto*-kan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka pertimbangan dan pembuktian pasal ini merujuk pada pembuktian pasal pokok yang dalam Dakwaan Primer ini yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, "turut serta melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan" dimana sedikit-dikitnya harus ada dua orang, yaitu "orang yang melakukan" (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana, disyaratkan bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, dan melakukan seluruh anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Anak Candra pada tanggal 21 Maret 2022 sebelum peristiwa penangkapan, telah melakukan pembelian narkoba jenis sabu yang tujuannya untuk diberikan kepada Saksi Karsono, yaitu dengan cara Terdakwa dan Anak Candra mendatangi rumah Saudara Febri Kumiawan di Desa Kait-Kait, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yaitu dengan rincian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) adalah uang milik Saudara Ardi yang dititipkan dari Saksi Karsono, dan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa setelah menerima uang tersebut Saudara Febri Kumiawan keluar rumah untuk membelikan narkoba jenis sabu tersebut di tempat lain dan beberapa saat kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit, Saudara Febri kembali dengan membawa narkoba jenis sabu dan kemudian membaginya menjadi 2 (dua) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian paket yang seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut dibagi menjadi 2 (dua) paket lebih kecil yaitu 1 (satu) paket harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat peristiwa penangkapan Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Karsono dan Anak Candra di rumah Saksi Karsono, dimana baik terhadap Saksi Karsono dan Anak Candra juga saat itu dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian yang kemudian telah diproses hukum dan mendapatkan putusan pengadilan yaitu Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Pli untuk Saksi Karsono telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Tanpa Hak Menerima Narkoba Golongan I" dengan pidana penjara 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa selain Saksi Karsono, Anak Candra juga telah mendapatkan putusan pengadilan yaitu Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pli yang menyatakan bahwa Anak Candra Ardiawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Tanpa Hak Menjadi Perantara Jual Beli Narkoba Golongan I" dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura dan Pelatihan Kerja selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura;

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan yang termuat dalam putusan-putusan tersebut, Majelis Hakim berpendapat keturut-sertaan Saksi Karsono adalah sebagai penerima narkoba jenis sabu, sementara itu keturut-sertaan Anak Candra Ardiawan adalah sebagai perantara jual beli sabu yang dilakukan Terdakwa kepada Saudara Febri Kumiawan, dimana seluruhnya saling bersesuaian dengan perbuatan atau anasir pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu sebagai pembeli narkoba jenis sabu dengan tujuan diberikan kepada Saksi Karsono;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah termasuk sebagai orang-orang yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam kualifikasi sebagai "Turut serta" dikarenakan mulai dari pelaksanaan perbuatan sampai dengan seluruh anasir perbuatan pidana yang didakwakan, telah dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Anak Candra dan Saksi Karsono, maka dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah **terpenuhi**:

Menimbang, bahwa melalui pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dapat dibuktikan sebagai perbuatan "Turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membeli narkoba golongan I", dengan demikian maka telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa seluruh unsur yang dikehendaki dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah **terpenuhi**, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum, dan dengan terbuktinya Dakwaan Primer tersebut, sebagai konsekuensi dari Dakwaan yang disusun secara Subsideritas maka Dakwaan Subsider tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari nota pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim menyimpulkan terdapat 2 (dua) pokok pembelaan yang diajukan yaitu **pertama**, Terdakwa secara nyata tidak memiliki niat kesengajaan atau "*mens rea*" berbuat jahat menawarkan untuk membelikan sabu Saksi Karsono, dan **kedua**, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa sendiri tidak mendapat keuntungan apapun malahan sebagai korban dalam perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa pada kesimpulannya Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan yang diajukan Penuntut Umum karena menganggap Penuntut Umum gagal membuktikan perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pokok pembelaan yang pertama mengenai pernyataan bahwa "Terdakwa secara nyata tidak memiliki niat kesengajaan atau *"mens rea"* berbuat jahat menawarkan untuk membelikan sabu Saksi Karsono", Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan tentang adanya komponen *"mens rea"* digunakan oleh Majelis Hakim untuk menentukan apakah benar Terdakwa yang dipersalahkan dan harus bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya, selain itu pertimbangan tersebut juga diperlukan untuk menilai porsi serta letak kesalahan pelaku tindak pidana sebelum menjatuhkan putusan pidana;

Menimbang, bahwa dalam pengertian umum, komponen "dengan sengaja" atau yang disebut dengan *"mens rea"* bersifat abstrak dan tidak mudah untuk mengukurnya, namun komponen tersebut dapat dianalisa dan disimpulkan dari sikap lahir berupa rangkaian perbuatan materiil yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*, yang dimaksud dengan kata "dengan sengaja" atau *"Opzet"* itu adalah *"Willen en Wetens"* dalam artian pelaku atau pembuat harus "menghendaki" melakukan perbuatan tersebut dan juga harus "mengerti" akan akibat dari perbuatan itu. Selain itu *"Opzet"* diberikan pengertian sebagai tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum pidana "kesengajaan" atau *"Opzet"* terbagi menjadi tiga yaitu: *Opzet als oogmerk* (kesengajaan sebagai tujuan) artinya kesengajaan tersebut sama dengan menghendaki untuk mewujudkan perbuatan, *Opzet bij zekerheids-bewustzijn* (kesengajaan sebagai kepastian) artinya kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu, dan *Opzet bij mogelijks-bewustzijn* (kesengajaan sebagai suatu kemungkinan) artinya kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada



akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan tersebut, namun dengan kehendak untuk mewujudkan perbuatan, pelaku perbuatan atau pembuat tidak berhenti mewujudkan kehendak dan siap untuk mengambil risiko dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung norma hukum yang mengarah pada pemberlakuan konsep *Strict Liability*, terkait pokok pembelaan pertama tersebut, haruslah dipahami bahwa dalam Undang-Undang Narkotika unsur kesalahan dalam suatu tindak pidana tidak harus selalu tercantumkan dalam suatu rumusan Pasal, sebagaimana pendapat Nigel Walker dalam bukunya yang berjudul "*Sentencing in A Rationaly Society*" yang menjelaskan mengenai terbaginya teori retributive dalam hukum pidana yaitu retributive murni, yang berpendapat bahwa pidana harus sesuai dengan nilai kesalahan pelaku, dan retributive tidak murni yang terbagi lagi menjadi 2 (dua) sub bagian yang salah satunya menjadi konsep dasar *Strict Liability* yaitu teori retributive yang distributive (*retribution in distribution*) yang berpandangan bahwa pidana tidak bisa dikenakan bagi yang tidak bersalah, prinsip tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) dijunjung tinggi namun dimungkinkan adanya pengecualian misalnya dalam hal *strict liability*;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai penerapan konsep *Strict Liability*, namun ciri mendasar konsep tersebut terdapat hampir di seluruh rumusan ketentuan Pasal yang mengatur perbuatan pidana dan ancaman pidananya yakni dengan hanya merumuskan unsur "**tanpa hak atau melawan hukum**" dalam pasal-pasal yang memuat ketentuan pidana, artinya jika pelaku memproduksi, **memperjualbelikan**, mengedarkan, membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menggunakan dan atau melakukan tindakan lain terkait Narkotika dan/atau prekursor Narkotika namun tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dan/atau dikehendaki oleh Undang-Undang tersebut maka pelaku sudah dianggap sengaja melanggar ketentuan pidana dalam Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan contoh sebagai berikut, misal lain halnya dalam ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara eksplisit menyematkan nilai kesalahan pelaku melalui unsur "**dengan sengaja**", sehingga elemen mental yang berkaitan dengan sikap batin dan niat pelaku (*mens rea*)





dilandasi dengan adanya kesengajaan (*opzet*) sebagaimana juga hal tersebut dirumuskan dalam ketentuan Pasal 134 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam uraian pertimbangan putusan ini, Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I", dimana pembelian narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Anak Candra Ardiawan tersebut dimaksudkan oleh Terdakwa untuk kemudian diberikan kepada Saksi Karsono sebagai bentuk ucapan terima kasihnya karena telah diberikan pekerjaan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim mempertimbangkan pokok pembelaan pertama Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa dengan menghubungkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yaitu berupa Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Bukti Surat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi *a de charge* yaitu Saksi Suyanto dan Saksi Slamet Prayitno, yang keduanya telah memberikan keterangan pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan para Saksi yang meringankan Terdakwa tersebut, tidak satupun diperoleh fakta hukum yang dapat membantah seluruh pembuktian di persidangan dan tidak pula dapat mematahkan seluruh pertimbangan yang telah disusun oleh Majelis Hakim, dikarenakan keterangan para Saksi tersebut pada pokoknya membuktikan bahwa Terdakwa di lingkungan masyarakat sekitar dikenal sebagai pribadi yang baik dan belum pernah terlibat suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa hal tersebut dikuatkan pula oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya melalui bukti surat yang diajukan berupa Fotokopi Surat Keterangan Aktif Belajar Nomor:421/048/SPN SKB/2022 dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menerangkan Adi Setio Purnomo adalah benar siswa kelas 4 Paket A SPNF SKB Pelaihari dan aktif belajar pada Tahun Pelajaran 2022/2023 dan Fotokopi Surat Pernyataan dari Ketua Ranting PSNU Pagar Nusa Martadah Baru ditandatangani tanggal 13 April 2022 yang menerangkan bahwa Adi Setio Purnomo adalah benar-benar santri pencak silat Nadhatul Ulama Pagar Nusa Ranting Martadah Baru dan tidak



pernah melakukan hal-hal yang merugikan baik itu dalam lingkungan perguruan maupun lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang dijadikan dasar Majelis Hakim dalam menyusun pertimbangan putusan ini, diketahui bahwa perbuatan membeli narkoba jenis sabu oleh Terdakwa dan Anak Candra Ardiawan kepada Saudara Febri yang menjadi sebab ditangkapnya Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2022, bukanlah yang pertama kalinya, melainkan 1 (satu) minggu sebelum peristiwa penangkapan Terdakwa juga melakukan pembelian narkoba jenis sabu meskipun bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, selain itu Terdakwa juga telah memberikan keterangannya dalam persidangan dengan menyatakan bahwa Terdakwa sepenuhnya memahami dan mengetahui bahwa narkoba jenis sabu adalah barang terlarang yang tidak dapat dimiliki, digunakan atau dijual belikan secara bebas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tetap berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap secara hukum dan mampu membedakan mana hal yang benar baik dalam arti formil ataupun materiil dan mana hal yang salah atau dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menyatakan terhadap pokok pembelaan pertama Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pokok pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa "Terdakwa sendiri tidak mendapat keuntungan apapun malahan sebagai korban dalam perkara *a quo*", Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkoba terutama mengenai peredaran gelap narkoba pada umumnya selalu terdapat motif berupa harapan mendapatkan keuntungan secara ekonomi baik berupa sejumlah uang ataupun barang, namun seiring perkembangannya berdasarkan pengalaman praktik di pengadilan, tidak sedikit pula pelaku tindak pidana narkoba baik sebagai penjual, pembeli ataupun perantara dalam jual beli yang tidak selalu mengharap atas keuntungan sejumlah uang melainkan cukup hanya dengan motif agar dapat menggunakan /mengonsumsi narkoba secara gratis;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah diuraikan bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu bersama dengan Anak Candra Ardiawan kepada Saudara Febri dengan tujuan untuk diberikan kepada Saksi Karsono sebagai bentuk ucapan terima kasih karena telah diberikan pekerjaan, hal tersebut tetap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa hal itulah yang melatarbelakangi dilakukannya perbuatan pidana membeli narkoba jenis sabu oleh Terdakwa, atau dengan kata lain disitulah letak motif perbuatan Terdakwa yang telah dapat dianalisa yaitu dengan harapan "mendapatkan pekerjaan" atau "karena telah diberikan pekerjaan" sebagai motif atau niat kesengajaan yang kemudian menggerakkan Terdakwa sehingga terjadilah perbuatan pidana membeli narkoba jenis sabu sebagaimana telah diuraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menyatakan terhadap pokok pembelaan kedua Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa patut pula untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka dengan demikian telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum Membeli Narkoba Golongan I", dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka Pengadilan akan menjatuhkan Pidana kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur ancaman pidana bagi pelakunya dengan pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh para Terdakwa, maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih berstatus sebagai tahanan yang dengan putusan ini akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya mengatur bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil dari Tindak Pidana Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti haruslah dirampas untuk Negara, ketentuan tersebut merupakan salah satu kekhususan dalam Undang-Undang Narkotika sehingga makna dirampas oleh Negara memiliki pengertian yang berbeda dengan pengertian dalam perkara pidana pada umumnya, yakni dapat dimusnahkan atau dijadikan bahan penelitian maupun sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP dan Pasal 194 ayat (1) KUHP pada pokoknya mengatur bahwa barang bukti dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang terangkai dengan sedotan plastik transparan, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) lembar kantong plastic warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru malam;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti tersebut sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor



0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, oleh karena telah terbukti merupakan Narkotika Golongan I yang dibeli oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum dan merupakan benda atau barang yang bersifat membahayakan bila disalahgunakan serta barang bukti tersebut sudah tidak lagi diperlukan untuk keperluan pembuktian dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti selanjutnya yaitu berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang terangkai dengan sedotan plastik transparan, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) lembar kantong plastic warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru malam, oleh karena telah terbukti merupakan sarana atau alat yang terkait serta digunakan oleh Terdakwa dalam perbuatan melakukan tindak pidana Membeli Narkotika Golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum, serta seluruh barang bukti tersebut juga sudah tidak lagi diperlukan untuk keperluan pembuktian dalam perkara lain, maka terhadap barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan pula agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa sangat berpotensi membahayakan kehidupan masyarakat terutama generasi muda Indonesia;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya, menyatakan rasa penyesalan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa tidak pernah memohon atau meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP pembebanan kewajiban pembayaran biaya perkara haruslah diberikan kepada Terdakwa yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Setio Purnomo alias Adi Bin Sunaryo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I", sebagaimana Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang terangkai dengan sedotan plastik transparan;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
  - 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru malam;

## Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 oleh kami, Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Yuli Nugroho, dan Sofyan Deny Saputro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 1 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulistiyanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelabuhan, serta dihadiri oleh Tania Resti Hapsari, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara Telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Yuli Nugroho, S.H.

Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H.

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Panitera Pengganti,

Sulistiyanto, S.H.